



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 254 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN UNTUK
SEKOLAH DASAR KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun dan Peningkatan mutu Pendidikan sebagai salah satu prioritas Pembangunan Nasional saat ini, maka perlu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan ;
 - b. bahwa berhubung karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 untuk sektor pendidikan, maka diadakan seleksi Sekolah Dasar (SD) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan hasil pemetaan yang telah dilakukan dengan skala prioritas ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penetapan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 dengan keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412)- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 199);
14. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30);

Memperhatikan

- :
1. Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Olahraga dan Pemuda Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan untuk Sekolah Dasar Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 September 2010



BUPATI,

Handwritten signature of Andi Herry Iskandar
ANDI HERRY ISKANDAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Dirjen Dikdasmen. di Jakarta ;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
5. Ketua DPRD Kabuapten Luwu Utara di Masamba ;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
7. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba ;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Luwu Utara di Masamba.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 254 TAHUN 2010

TANGGAL 28 September 2010

NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN
UNTUK SEKOLAH DASAR KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2010

No	Nama Sekolah	Volume	Kecamatan	Satuan Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	SDN NO 006 Batu Alang	1 Paket	Sabbang	263,200,000	
2	SDN NO 012 Buntu Torpedo	1 Paket	Sabbang	263,200,000	
3	SDN NO 017 Sabbang	1 Paket	Sabbang	263,200,000	
4	SDN NO 013 Padangsarre	1 Paket	Sabbang	263,200,000	
5	SDN NO 026 Baebunta	1 Paket	Baebunta	263,200,000	
6	SDN NO.032 Tolibukang	1 Paket	Baebunta	263,200,000	
7	SDN NO 027 Bentenna	1 Paket	Baebunta	180,000,000	
8	SDN NO 056 Balannalu	1 Paket	Limbong	263,200,000	
9	SDN NO 058 Komba	1 Paket	Limbong	263,200,000	
10	SDN NO 064 Eno	1 Paket	Seko	263,200,000	
11	SDN NO 066 Singkalong	1 Paket	Seko	263,200,000	
12	SDN NO 109 Leboni	1 Paket	Rampi	180,000,000	
13	SDN NO 093 Pandak	1 Paket	Masamba	263,200,000	
14	SDN NO 096 Kuau	1 Paket	Masamba	263,200,000	
15	SDN NO 100 Lamaranginang	1 Paket	Masamba	263,200,000	
16	SDN No 087 Katokkoan	1 Paket	Masamba	180,000,000	
17	SDN NO 114 Uraso	1 Paket	Mappedeceng	263,200,000	
18	SDN NO 123 Mekar Jaya	1 Paket	Mappedeceng	263,200,000	
19	SDN NO 119 Cendana Putih III	1 Paket	Mappedeceng	263,200,000	
20	SDN NO 124 Sumber Wangi	1 Paket	Mappedeceng	258,200,000	
21	SDN NO 133 Tokke	1 Paket	Malangke	263,200,000	
22	SDN NO 222 Birue	1 Paket	Malangke	263,200,000	
23	SDN NO 141 Passorongan	1 Paket	Malangke	263,200,000	
24	SDN NO 143 Arusu	1 Paket	Malangke Barat	263,200,000	
25	SDN NO 149 Baku-Baku	1 Paket	Malangke Barat	263,200,000	
26	SDN NO 157 Kalitata	1 Paket	Malangke Barat	263,200,000	
27	SDN NO 166 Saptu Marga	1 Paket	Sukamaju	258,200,000	
28	SDN NO 181 Rawamangun II	1 Paket	Sukamaju	263,200,000	
29	SDN NO 179 Mulyorejo II	1 Paket	Sukamaju	263,200,000	
30	SDN NO 184 Subur	1 Paket	Sukamaju	263,200,000	
31	SDN NO 194 Tondokkurra	1 Paket	Bone-Bone	263,200,000	
32	SDN NO 197 Pongko	1 Paket	Bone-Bone	263,200,000	
33	SDN NO 211 Beringin	1 Paket	Bone-Bone	263,200,000	
34	SDN NO 212 Bungadidi	1 Paket	Bone-Bone	263,200,000	
TOTAL				8,689,200,000	



BUPATI,

ANDI HERRY ISKANBAR